

Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional

Adelia Maelani Agustin, Firda Shauma Destiawan, Moch Diki Yulianto, Okta Nurul Gina, Sulis

Indriani, Edi Suresman
Universitas Pendidikan Indonesia

Email: adeliamaileni@upi.edu, firdashauma@upi.edu, dikiyulianto30@upi.edu, okta01nurul@upi.edu,
sulisindriani11@upi.edu, edisuresman@upi.edu

Abstract: Halal certification is an important instrument to ensure the halalness of products which aims to protect the interests of Muslims. The position of halal certification in the Indonesian national legal system is very important because it has been regulated in legislation, especially in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In addition, the halal fatwa issued by MUI is also respected and followed by the government and the Muslim community. This study aims to analyze the role of halal certification in protecting Muslim consumers based on the perspective of Islamic law and national law. The method used in this research is a literature study with a qualitative descriptive approach to examine the sources of Islamic law and national regulations related to halal certification. The results of the study show that halal certification has a strategic role in providing legal certainty to Muslim consumers and protecting their rights to avoid products that are not in accordance with Sharia. Halal certification is not only a religious obligation but also a form of legal protection for Muslim consumers, so synergy between Islamic law and national law is needed to ensure its effectiveness.

Abstract: Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk menjamin kehalalan produk yang bertujuan melindungi kepentingan umat Islam. Posisi sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional Indonesia sangat penting karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI juga dihormati dan diikuti oleh pemerintah serta masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sertifikasi halal dalam melindungi konsumen Muslim berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji sumber hukum Islam dan peraturan nasional terkait sertifikasi halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim serta menjaga hak mereka agar terhindar dari produk yang tidak sesuai syariat. Sertifikasi halal tidak hanya sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen umat Islam, sehingga diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional untuk memastikan efektivitasnya.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History

Received: March 25, 2025

Revised: March 29, 2025

Published: April 06, 2025

Keywords :

Halal Certification; Consumer Protection; Islamic and National Law; Islam.

Keywords :

Sertifikasi Halal ; Perlindungan Konsumen ; Hukum Islam dan Nasional ; Islam.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern, kebutuhan akan produk halal menjadi perhatian utama bagi konsumen Muslim. Produk halal merupakan aspek mendasar dalam menjalankan ajaran agama Islam, yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan dan menggunakan produk yang sesuai dengan syariat. Sertifikasi halal berperan sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sebagai konsep yang mendasar dalam Islam, sertifikasi halal memiliki kaitan erat dengan prinsip Maqashid Syariah, yaitu tujuan dasar dalam hukum Islam untuk melindungi kepentingan fundamental masyarakat (Al, 2023). Oleh karena itu, untuk menjamin kehalalan suatu produk dan melindungi hak konsumen Muslim, keberadaan sertifikasi halal menjadi sangat penting.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek agama, tetapi juga menjadi bagian dari hak-hak konsumen dalam memperoleh kepastian hukum mengenai produk yang mereka konsumsi. Perlindungan terhadap konsumen domestik dalam memperoleh produk halal merupakan hal yang sangat

penting (Warto & Samsuri, 2020). Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pengakuan halal telah menjadi bagian dari regulasi nasional yang mengatur distribusi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Sertifikasi halal memiliki dimensi hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa suatu produk dapat dikategorikan halal apabila telah memenuhi standar syariat Islam dan mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga yang berwenang.

Namun, maraknya pemalsuan produk halal menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim. Sertifikasi halal seharusnya menjadi jaminan kehalalan suatu produk, tetapi beberapa pelaku usaha justru mencantumkan logo halal secara ilegal, yang merugikan konsumen secara ekonomi maupun spiritual. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal yang ada. Beberapa produsen diketahui menempelkan label halal pada kemasan produk mereka tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari Kementerian Agama, sehingga konsumen kesulitan membedakan antara produk yang benar-benar halal dan yang hanya mengklaim kehalalan tanpa dasar hukum (Hidayat & Latumahina, 2022). Hal ini dapat menyebabkan konsumen mengonsumsi produk yang sebenarnya tidak halal, yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Selain itu, dari aspek kesehatan, produk yang tidak diverifikasi kehalalannya berpotensi mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas sertifikasi halal dalam melindungi konsumen.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek sertifikasi halal dari berbagai perspektif, seperti ekonomi, sosial, dan regulasi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait analisis komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, kebaruan dari kajian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum Islam dan hukum nasional dalam menelaah peran sertifikasi halal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis peran sertifikasi halal dalam melindungi konsumen Muslim berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara regulasi halal dan perlindungan konsumen serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur untuk menganalisis peran sertifikasi halal dalam melindungi konsumen Muslim, khususnya terkait pemalsuan produk halal berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan proses pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur. Karena bersifat studi literatur, penelitian ini tidak memiliki lokasi fisik tertentu, melainkan dilakukan dengan menelusuri referensi dari sumber akademik dan dokumen resmi yang tersedia secara daring maupun cetak. Target penelitian ini adalah konsumen Muslim, sementara subjek penelitian mencakup regulasi halal, kasus pemalsuan label halal, serta perspektif ulama dan ahli hukum (Latifah et al., 2021).

Prosedur penelitian terdiri dari identifikasi sumber (buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan fatwa), seleksi dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, serta penyusunan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, guna menelaah dan menginterpretasi informasi secara sistematis (Rifa'i, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek utama dalam pelaksanaan akidah adalah dengan menaati ketentuan syariat Islam, termasuk dalam hal konsumsi. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim wajib mengonsumsi makanan dan produk yang halal serta thayib (baik), karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya produk halal semakin berkembang, baik dalam skala individu maupun

dalam kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen Muslim (Latifah & Abdullah, 2022).

Sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam menjaga hak konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Malau & Svinarky, 2020). Dengan adanya sertifikasi ini, masyarakat dapat memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan atau berbahaya bagi kesehatan. Keberadaan label halal juga menjadi bentuk transparansi bagi produsen dalam memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi produk halal secara lebih yakin (Maesyaroh & Martiana, 2020).

Selain itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam memilih makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai produk lainnya, seperti kosmetik, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya. Dengan adanya kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk, konsumen Muslim tidak perlu merasa ragu atau khawatir dalam menentukan pilihan mereka. Sertifikasi ini juga berdampak positif bagi produsen karena meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional, di mana permintaan akan produk halal terus meningkat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran memiliki arti sebagai fungsi atau tanggung jawab yang dijalankan seseorang dalam suatu konteks tertentu, baik dalam dunia seni pertunjukan maupun kehidupan sosial. Kata *halal* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *halla-yahillu-hallan wa halalan*, yang memiliki makna dasar sebagai sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Dalam konteks Islam, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada segala hal yang sesuai dengan aturan syariat, baik dalam aspek konsumsi, transaksi, maupun perilaku kehidupan sehari-hari. Secara linguistik, halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang sah, bebas dari larangan, dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam (Japar et al., 2024).

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi suatu produk untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, serta distribusinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar kehalalan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga hak konsumen Muslim agar tidak mengonsumsi produk yang mengandung bahan haram atau diproduksi melalui proses yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Keberadaan sertifikasi halal juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi konsumen Muslim. Dengan adanya kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk, konsumen Muslim tidak perlu merasa ragu dalam menentukan pilihan mereka. Selain itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam memilih makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai produk lainnya, seperti kosmetik, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya.

Dalam konteks pemasaran, keberadaan label halal menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan pembelian masyarakat. Konsumen Muslim cenderung lebih selektif dalam memilih produk, dan sertifikasi halal memberikan rasa aman serta kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar kehalalan. Sertifikasi halal bukan sekadar label yang melekat pada suatu produk, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi konsumen Muslim (Malau & Svinarky, 2020).

Keberadaan sertifikasi halal juga membantu konsumen Muslim dalam memastikan bahwa produk yang mereka gunakan telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Tinjauan Hukum Islam terkait Sertifikasi Halal

Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan penggunaan produk sehari-hari. Bagi umat Islam, memilih makanan dan barang yang halal bukan sekadar preferensi pribadi, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ajaran agama (Syarif et al., n.d.). Konsep halal dan haram dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi makanan halal tidak hanya

berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Dalam era modern, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Prinsip hukum Islam yang mendasari sertifikasi halal antara lain sadduz zariah, yang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dapat mengarah kepada keharaman, serta masalah mursalah, yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, sertifikasi halal juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan rakyat, sesuai dengan kaidah fiqh tasharruful imam 'ala ra'iyah manuthun bil maslahah, yang menegaskan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Dalam perspektif Islam, konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Prinsip halal dan haram memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang mengikat setiap Muslim, sehingga umat Islam harus berhati-hati dalam memilih makanan dan produk yang digunakan. Dengan adanya sertifikasi halal, masyarakat Muslim dapat lebih mudah memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih baik dan terhindar dari unsur haram atau syubhat.

Tabel 1.1 Dalil terkait Halal

No	Nama Surat	Ayat	Bunyi Dalil
1	Al – Baqarah (2)	168	“Allah memerintahkan manusia untuk makan (minum) semua yang ada di muka bumi asalkan halalan (halal) thayyiban (baik dan sehat)”.
2	Al – Baqarah (2)	172	“Allah membolehkan manusia makan dan minum dari hal-hal yang baik dan dihalalkan oleh Allah”
3	Al – Maidah (5)	3	“Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi atau mengambil manfaat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti bangkai, daging babi, hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah dan lain-lain”
4	Al – An’am	121	“Allah memberikan alasan kenapa yang disebutkan di atas itu diharamkan, karena semua itu disebut najis”. Najis menurut para alim ulama ahli bidang Fiqih yang tertuang dalam buku Riyadhul Badi’ah hal 26, adalah segala sesuatu yang kotor serta dapat mencegah keabsahan Shalat (membatalkan Shalat). Artinya dengan demikian bila hal yang najis itu melekat atau ada di dalam tubuh kita maka menyebabkan sholat kita tidak sah sampai kapan pun. Berarti seorang muslim bila mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah berarti dalam dirinya terdapat najis yang menyebabkan sholat dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Atau Allah menganggapnya bahwa dia tidak pernah beribadah kepada-Nya

Tabel 1.2 Hadist terkait Halal

No	Nama Hadist	Perawi	Bunyi Hadist
1	Hadist Tentang Halal dan Haram	HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi	"Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan”.

2	Hadist Konsekuensi mengonsumsi Makanan/Minuman Haram	Tentang	HR. At Thabrani	–	“Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya).”
3	Hadis Konsekuensi mengonsumsi Makanan/Minuman Haram	Tentang	HR. Muslim		“Kemudian Rasulullah Sholallahu’alaihi wasalam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati”.
4	Hadist Kejelasan Hukum Halal dan Haram	Tentang	HR. Al Bukhari Muslim	– dan	

Dengan adanya dalil dan hadis tersebut, sudah sangat jelas bahwa hukum Islam memberikan pedoman yang tegas mengenai konsep halal dan haram, termasuk dalam aspek konsumsi dan penggunaan produk. Dalam konteks modern, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi umat Islam agar dapat memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat. Tinjauan hukum Islam terhadap sertifikasi halal berlandaskan pada prinsip sadduz zariah (mencegah sesuatu yang dapat mengarah kepada keharaman) dan masalah mursalah (menjaga kemaslahatan umat). Dengan adanya sertifikasi halal, masyarakat Muslim tidak hanya terbantu dalam memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga terlindungi dari kemungkinan mengonsumsi atau menggunakan barang yang mengandung unsur haram atau syubhat. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, sertifikasi halal juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh *tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

Implementasi dan Efektivitas UU No. 33 Tahun 2014

Menerapkan konsep halal di Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan keberagaman budaya dan agama merupakan tantangan yang kompleks. Diperlukan berbagai instrumen yang mendukung agar implementasi konsep ini berjalan efektif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain keberadaan lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur standar halal, perangkat

hukum yang jelas dan komprehensif juga menjadi faktor krusial (Hakim, 2021). Regulasi yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum dalam penerapan standar halal, tetapi juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha, konsumen, serta pihak terkait lainnya dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta hukum nasional. Dengan adanya sinergi antara lembaga pengawas, regulasi yang jelas, serta kesadaran masyarakat, implementasi konsep halal dapat lebih mudah diwujudkan dan memberikan manfaat bagi seluruh warga negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur mengenai kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan; Pertama, untuk menjamin ketersediaan Produk Halal yang penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJH (didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017). Keempat, Tata cara memperoleh Sertifikasi Halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan. Dan yang terakhir, mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pasal 1 Ayat (10), Undang-undang No. 33 Tahun 2014, menyatakan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh Kementerian Agama, tidak lagi menjadi wewenang MUI secara mutlak. MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini namun MUI hanya sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan.. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI dan LPH (Fajrin & Mohammad, 2021).

Dalam regulasi ini, ditetapkan bahwa suatu produk dapat dinyatakan halal apabila bahan-bahan yang digunakan memenuhi standar kehalalan, baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, maupun bahan yang diperoleh melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya umat beragama, dapat menjalankan keyakinannya dengan aman dan nyaman (Sukri, 2021). Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan serta menjamin bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketenteraman batin serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah mengatur secara jelas kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Dalam implementasinya pemerintah telah menetapkan beberapa kategori produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal, dengan penerapan yang dilakukan secara bertahap. Salah satu kategori yang paling dekat tenggat waktunya adalah produk makanan dan minuman. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mulai 17 Oktober 2024, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal (Rakhmawati et al., 2021). Terkait hal ini, berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada Desember 2023, tercatat sebanyak 31.754 perusahaan yang telah mengantongi sertifikasi halal untuk produk-produknya. Secara keseluruhan, jumlah produk bersertifikasi halal yang telah terdaftar mencapai 1.063.851 item. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan dalam penerapan sertifikasi halal, jumlahnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total produk yang beredar di pasar. Masrohatin, S., & Hasanah, H. (2025) mengatakan bahwa Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam dunia usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal (Rohman & Sudiro, 2023). Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi, keterbatasan biaya, serta anggapan bahwa proses perolehan sertifikat halal terlalu rumit dan memakan waktu.

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi kategori makanan dan minuman, pemerintah, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha. Selain itu, penyederhanaan

prosedur, percepatan layanan sertifikasi, serta pemberian insentif bagi UMKM perlu dioptimalkan agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak menghambat roda perekonomian. Di sisi lain, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha juga harus diperketat untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Analisis Kasus Pemalsuan Produk Halal

Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan informasi mengenai penjualan produk roti Okko yang diklaim melakukan pelanggaran. Hal ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan umat Muslim yang sangat memperhatikan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan bahwa PT ARF, produsen roti Okko, melakukan beberapa pelanggaran. Yang pertama adalah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), khususnya yang berkaitan dengan proses produksi, penggunaan bahan baku, dan pengawasan dan penilaian. Kedua, sertifikat halal dengan nomor ID00210006483580623 tidak menunjukkan label halal pada Roti Bun Rasa Kopi Susu. Ketiga, hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa roti Okko mengandung bahan berbahaya Natrium Dehidroasetat, yang melanggar standar keamanan pangan dan halal. Keempat, Pasal 65, 84, dan 87 dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal melanggar. Sebagai tindakan atas pelanggaran, BPJPH memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat halal sejak 1 Agustus 2024 dan penarikan produk dari pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 149 PP No. 39 Tahun 2021. Kasus ini dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu hukum dan Islam.

Dari perspektif Islam, kehalalan suatu produk bukan hanya berhubungan dengan legalitas hukum, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan terhadap syariat. Makanan yang dianggap halal oleh umat Islam harus memenuhi dua syarat: halal, yang berarti diperbolehkan untuk dikonsumsi tanpa dilarang oleh hukum syara', dan baik atau Thayyib, yang berarti makanan itu bergizi dan baik untuk kesehatan (Mulyati et al., 2023). "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. Al-Baqarah:168). Ayat tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan yang halal dan suci hukumnya wajib, tetapi juga menunjukkan rasa syukur, ketakwaan, dan keimanan kepada Allah (Putri, 2021). Dalam kasus Roti Okko, terdapat dua pelanggaran utama dalam perspektif Islam, yaitu pencantuman label halal secara ilegal yang dapat menyesatkan umat Muslim dan penggunaan bahan berbahaya yang bertentangan dengan prinsip thayyiban.

Dari perspektif hukum, tindakan yang dilakukan oleh PT ARF merupakan bentuk pelanggaran terhadap regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) dan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (10) menegaskan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan resmi yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa MUI, sedangkan Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa label halal hanya boleh dicantumkan pada produk yang telah tersertifikasi. Pelanggaran ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang dalam Pasal 149 mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan JPH, termasuk pencabutan sertifikat halal, penarikan produk, dan denda hingga Rp2 miliar (S. A. Putri, 2024).

Kasus pencabutan sertifikat halal Roti Okko menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar halal, baik dari aspek hukum maupun syariat Islam. Pencantuman label halal secara ilegal dan penggunaan bahan yang tidak sesuai standar dapat menyesatkan umat Muslim serta menimbulkan dampak kesehatan yang merugikan masyarakat. Dari perspektif Islam, kehalalan suatu produk tidak hanya bergantung pada status sertifikasi, tetapi juga harus memenuhi prinsip thayyiban. Sementara itu, dari perspektif hukum, pelaku usaha wajib mematuhi regulasi JPH dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan produk yang mencurigakan kepada BPJPH sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kesadaran kolektif dalam menjaga kehalalan produk dapat melindungi umat Muslim dari konsumsi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam melindungi konsumen Muslim dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi ini, konsumen mendapatkan jaminan bahwa bahan, proses produksi, dan distribusi telah diverifikasi agar memenuhi standar halal. Selain memberikan kepastian bagi umat Muslim, sertifikasi halal juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks hukum, sertifikasi halal didukung oleh UU No. 33 Tahun 2014, yang mengatur jaminan produk halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Kasus pemalsuan label halal, seperti yang terjadi pada produk roti Okko, menunjukkan bahwa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas sertifikasi halal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap produk yang mengklaim halal agar tidak terjadi penyalahgunaan sertifikasi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal perlu diperluas agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang telah terverifikasi kehalalannya. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku pemalsuan sertifikasi halal guna menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan dukungan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memperoleh sertifikasi halal agar mereka dapat meningkatkan standar produk dan daya saingnya. Dengan langkah-langkah ini, sertifikasi halal dapat tetap menjadi instrumen perlindungan yang kredibel bagi konsumen dan industri halal secara keseluruhan.

REFERENSI

- Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54-67.
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474-1484.
- Hakim, A. (2021). Dasar Hukum Halal Dan Penerapannya Di Indonesia. *Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19*, 83-94.
- Hidayat, A. F., & Latumahina, R. E. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 468-483.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 251-70.
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal... *PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL: TANTANGAN DAN PELUANG*. In *INTERNATIONAL JOURNAL MATHLA'UL ANWAR OF HALAL ISSUES* (Vol. 4, Issue 2).
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Peran sertifikat halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 1(02), 126-144.
- Latifah, N., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Pendidikan multikultural di sekolah dasar (sebuah studi pustaka). *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 42-51.
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547-559.
- Masrohatin, S., & Hasanah, H. (2025). EFEKTIFITAS PASCA TERBIT SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 241-254.
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149-157.
- Mulyati, S., Abubakar, A., Hadade, H., Islam, U., & Alauddin Makasar, N. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran (Vol. 1, Issue Januari).

- Putri, S. A. (2024). IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGGUNAAN LABEL HALAL PADA MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI DI KOTA MATARAM).
- Putri, S. D. (2021). Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 285–295. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567>
- Rakhmawati, N. A., Fatawi, J., Najib, A. C., & Firmansyah, A. A. (2021). Linked open data for halal food products. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 33(6), 728–739. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.04.004>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31-37.
- Rizkia, D. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pemalsuan Label Halal Produk Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Rohman, S., & Sudiro, A. A. (n.d.). Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.
- Syarif, M., Program, H., Syariah, D. I., Uin, P., & Banjarmasin, A. (n.d.). SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.